KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR 144/15/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANGAN TANAH KAS DESA DAN TANAH BENGKOK DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

PEMERINTAH DESA BAE
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020

KEPALA DESA BAE
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 144 / 15 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANGAN TANAH KAS DESA DAN TANAH BENGKOK DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

KEPALA DESA BAE,

Menimbang :

a. bahwa untuk menggali Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dari Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Desa, untuk itu dipandang perlu melelangkan / menyewakan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok;

b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu dibentuk Panitia Lelangan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);

18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 34);

19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49);

20. Peraturan Desa Bae Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bae Tahun 2018 Nomor 3);

21. Peraturan Desa Bae Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bae Tahun 2018 Nomor 4);

22. Keputusan Kepala Desa Bae Nomor 143/30/2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018;

Memperhatikan : Hasil rapat antara Pemerintah Desa Bae dengan BPD Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tanggal 16 Agustus 2020 tentang Pembentukan Panitia Lelangan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Lelangan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2020 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Lelangan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok sebagaimana tersebut diktum KESATU bertugas :

a. Sebelum melaksanakan Pelelangan harus membuat pengumuman baik tertulis maupun lisan kepada semua Penduduk Desa Bae, lengkap dengan mencantumkan persyaratan yang ditentukan.
b. Membuat tata tertib jalannya pelelangan.
c. Membuat daftar Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok yang akan dilelangkan .
d. Menentukan harga atau standart lelang yang disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui Pimpinan BPD.
e. Membuat berita acara Pelelangan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok dan Perjanjian Sewa menyewa dengan pemenang lelang.
f. Melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok secara terbuka untuk umum.
g. Hasil lelangan secara utuh (100 %) diserahkan kepada Bendahara Desa yang selanjutnya disetorkan di Bank Jateng Syari`ah Kudus.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Panitia Lelangan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 18 Agustus 2020
Kepala Desa Bae

AGUNG BUDIYANTO, SE

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas PMD Kudus;
3. Camat Bae;
4. Ketua BPD Desa Bae;
5. Panitia Lelang;

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bae
Tanggal : 18 Agustus 2020
Nomor : 144 /15 /2020

SUSUNAN PANITIA LELANGAN TANAH KAS DESA DAN TANAH BENGKOK DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

No.	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Pekerjaan	Keterangan
1.	Jahid Ali, S.Pd	Ketua	Guru	Rt 02/03
2.	Suraji	Sekretaris	Perangkat Desa	Rt 01/05
3.	Yuyuk Sugiharto	Bendahara	Karyawan Swasta	Rt 01/04
4.	Selamet Santoso	Anggota	Perdagangan	Rt 04/02
5.	Subari	Anggota	Buruh	Rt 05/01

KEPALA DESA BAE,

AGUNG BUDIYANTO, SE